

MASA DEPAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH DALAM PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Oleh: RIO SATRIA, S.H.I.¹

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Reformasi struktur lembaga pengawas sektor keuangan sangat dibutuhkan melihat produk keuangan yang telah berkembang lintas sektor. Sebagai contoh, produk tabungan bank telah diintegrasikan dengan produk asuransi dan bahkan pasar modal.²

Sebagai lembaga negara independen yang baru di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan dapat melaksanakan salah satu tugas Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan perbankan. Berdirinya lembaga independen baru ini, sebenarnya sudah lama diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Bank Indonesia, yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2002 dan kemudian menjadi paling lambat 31 Desember 2010. Tugas pengawasan bank merupakan tugas yang penting, khususnya dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat dan pada akhirnya dapat mendorong efektivitas kebijakan moneter.³

Selama lebih dari dua dekade terakhir ekonomi syariah nasional terus berkembang. Aktivitas ekonomi syariah tidak hanya di sektor lembaga keuangan perbankan dan non-bank, tapi juga di sektor riil lain seperti pendidikan, perdagangan, *fashion*, industri kreatif, UMKM, dan investasi.⁴

¹ Hakim Pengadilan Agama Sengeti

² Tim Kerjasama Penelitian FEB UGM dan FE UI, “Alternatif Struktur OJK yang Optimum: Kajian Akademik”, 23 Agustus 2010: hal. 36.

³ Wisnu Indaryanto, “Pembentukan dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (Establishment and Authority of The Financial Service Authority)”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9 No. 3, Oktober 2012, hal. 1.

⁴ “Geliat Ekonomi Syariah”, http://www.fiqhislam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=87713&catid=205&Itemid=580.

Kinerja perekonomian yang positif dan stabil telah memberi ruang gerak yang besar bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Kehadiran ekonomi syariah di Indonesia yang mayoritas pemeluk agama Islam merupakan titik baru sejarah perekonomian nasional. Ekonomi syariah di Indonesia terus bertumbuh mencapai rata-rata 40 persen setiap tahun. Pertumbuhan ini lebih besar dibandingkan ekonomi konvensional yang hanya 19 persen.⁵

Perkembangan ekonomi syariah nasional dapat tercermin dari pertumbuhan aktivitas di sektor perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan pengelolaan zakat. Di sektor perbankan syariah, dalam lima tahun terakhir, tingkat pertumbuhan perbankan syariah, baik dari sisi aset, pembiayaan, maupun dana pihak ketiga, menunjukkan *trend* meningkat.⁶

Sejak Januari 2013, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memulai tugasnya sebagai lembaga pengawas pasar modal Indonesia dan lembaga keuangan non bank lainnya, menggantikan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan sejak Januari 2014, OJK menjadi otoritas tunggal pengawasan sektor keuangan Indonesia.⁷

OJK sebagai pengawas industri keuangan yang baru, diharapkan membuat kebijakan dan peraturan jauh lebih baik dari saat ini, sehingga bisa mendorong kemajuan industri keuangan nasional. Agar lembaga ini kredibel, OJK diharapkan pelaku industri keuangan mengupayakan beberapa langkah. *Pertama*, menerapkan secara konsisten *prudential regulation* yang berlaku secara internasional, *kedua*, meregulasi instrumen keuangan dan pasarnya, dan *ketiga*, mengembangkan

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ "OJK Pengawas Pasar Modal", http://www.fiqhislam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=72125:ojk-kini-pengawas-pasar-modal&catid=164:tradingopini&Itemid=203.

transparansi dan membangun pendukung untuk menciptakan '*market discipline*'.⁸

Seiring dengan kehadiran OJK dan pertumbuhan lembaga keuangan syariah yang menjanjikan, tentu OJK diharapkan mampu memberikan dorongan yang lebih kuat lagi, sehingga angka pertumbuhan serta kesehatan lembaga keuangan syariah lebih baik daripada saat ini.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang akan Penulis jawab dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pengawasan lembaga keuangan ?
2. Bagaimanakah peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bagi kemajuan lembaga keuangan syariah ?

II. Pembahasan

A. Kewenangan OJK

Dalam konsideran Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keangan, dijelaskan bahwa tujuan filosofis pembentukan lembaga Otoritas Jasa Keangan (OJK) adalah mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, sehingga diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.⁹

Dasar hukum pemisahan fungsi pengawasan tersebut adalah Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

⁸ *Ibid.*

⁹ “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan”, Konsideran huruf a dan Pasal 4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan pembentukan lembaga tersebut akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.¹⁰

Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan tujuh anggota Dewan Komisiner OJK (DK OJK) pada tanggal 19 Juni 2012, ditambah dua anggota *ex officio* dari pemerintah dan bank sentral. Pelantikan sembilan anggota DK OJK telah diadakan di Kantor Mahkamah Agung pada tanggal 20 Juli 2012.¹¹

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap Lembaga Jasa Keuangan, berupa: Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dalam hal ini: pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹²

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan pada sektor Perbankan, OJK mempunyai wewenang sebagai berikut:¹³

¹⁰ Wisnu Indaryanto, *op.cit.*: hal. 334.

¹¹ "OJK Pengawas Pasar Modal", *op.cit.*

¹² "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011", *op.cit.*, Pasal 1 ayat (1 dan 10).

¹³ *Ibid.*, Pasal 7.

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 - 1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank;
 - 2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 - 1. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 - 2. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 - 3. Sistem informasi debitur;
 - 4. Pengujian kredit (*credit testing*); dan
 - 5. Standar akuntansi bank;
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
 - 1. Manajemen risiko;
 - 2. Tata kelola bank;
 - 3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
 - 4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
- d. Pemeriksaan bank.

Wewenang baru yang juga diemban oleh OJK sesuai dengan Pasal 9 huruf c Undang-undang OJK adalah melakukan penyidikan, berbeda dengan Bank Indonesia, yang selama ini juga punya wewenang

dalam pengawasan bank, namun tidak memiliki kewenangan penyidikan, hanya sebatas melakukan investigasi kalau menemukan dugaan terjadinya tindak pidana.¹⁴

Hal yang dikhawatirkan dengan keberadaan penyidik OJK adalah akan terjadi tumpang tindih antara penyidik OJK dengan Penyidik Jaksa, Polisi dan KPK, baik dalam penyidikan tindak pidana umum maupun khusus/korupsi, tentang efektivitas dari penyidik OJK harus dibuktikan di masa yang akan datang.¹⁵

Selain melakukan tugas pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, OJK memiliki kewenangan dalam perlindungan konsumen. OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, dengan tindakan sebagai berikut:¹⁶

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Sedangkan, untuk melindungi Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi tindakan berikut ini:¹⁷

- a. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;

¹⁴ Bambang Murdadi, "Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Lembaga Keuangan Baru yang Memiliki Kewenangan Penyidikan", *Value Added*, Vol. 8 No. 2, Maret 2012: hal. 40.

¹⁵ Wahyu Wariadinata, "Masalah dalam Penyidik Tindak Pidana Jasa Keuangan di Indonesia (Investigator Problem in Crime Financial Services in Indonesia)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 3, Oktober 2012: hal. 395.

¹⁶ "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011", *op.cit.*, Pasal 28.

¹⁷ "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011", *op.cit.*, Pasal 30 ayat (1).

b. Mengajukan gugatan:

1. Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik;
2. Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dalam melakukan pembelaan hukum, OJK berwenang mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik konsumen yang dirugikan dan atau mengajukan gugatan ganti kerugian sebagai akibat pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.¹⁸

Pembentukan OJK di Indonesia dipicu oleh krisis ekonomi (*multi dimensi*) pada tahun 1997, dengan mengikuti *trend* Bank Sentral di beberapa negara antara lain: Inggris (1997), Jerman (1949), Jepang (1998) yang menginginkan agar bank sentral independen, bebas dari campur tangan pihak manapun termasuk pemerintah.¹⁹

Ironisnya, *Financial Services Authority* (FSA) atau OJK di beberapa negara telah gagal, termasuk Inggris, sehingga bank sentral (*Bank Of England*) kembali diberikan akses kepada lembaga-lembaga keuangan di negara tersebut. Perkembangan terkini, pada tanggal 28 Oktober 2012 *Bank Of England* bersama FSA menandatangani MoU

¹⁸ HWMA Law Office, “Otoritas Jasa Keuangan Era Baru Perlindungan Nasabah”, News Flash, 1, 2012.

¹⁹ Bambang Murdadi, *op.cit.*: hal. 35.

untuk mendirikan the *Prudential Regulation Authority* (PRA) pada awal tahun 2013.²⁰

Melihat kewenangan OJK dalam melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, dapat disimpulkan bahwa otoritas lembaga keuangan secara penuh telah beralih dari Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) sebagai otoritas pasar modal dan lembaga keuangan lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam melakukan tugas pengaturan dan pengawasan OJK memiliki kewenangan untuk memberikan atau mencabut: izin usaha; izin orang perseorangan; efektifnya pernyataan pendaftaran; surat tanda terdaftar; persetujuan melakukan kegiatan usaha; pengesahan; persetujuan atau penetapan pembubaran; dan penetapan lain.²¹

Dengan kehadiran OJK, maka fungsi dan wewenang Bank Indonesia semakin sempit, sementara tujuan tetap sama yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Memelihara kestabilan rupiah terhadap dua aspek yakni kestabilan rupiah terhadap harga barang dan kestabilan rupiah terhadap nilai tukar dengan mata uang negara asing (*valas*). Dengan tujuan tunggal tersebut, Bank Indonesia selama ini mempunyai 3 (tiga) tugas yakni sektor moneter, sistem pembayaran, dan sektor perbankan. Itulah tiga pilar penopang tujuan tunggal, namun dengan dilepaskannya sektor perbankan, kini tinggal dua sektor.²²

Meskipun, tugas Bank Indonesia pada bidang perbankan telah dialihkan kepada OJK, kaitan antara Bank Indonesia dengan perbankan hanya terkait *lender of last resort* dalam memberikan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP)²³.

²⁰ *Ibid.*: hal. 35.

²¹ “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011”, *op.cit.*, Pasal 9 huruf h.

²² Bambang Murdadi, “Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Lembaga Keuangan Baru yang Memiliki Kewenangan Penyidikan”, *Value Added*, Vol. 8 No. 2, Maret 2012, hal. 41.

²³ “OJK Reduksi Kewenangan Bank Indonesia”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4eaadbb4aa8ce/ojk-kewenangan-bank-indonesia->.

Meski memegang penuh kekuasaan pengaturan dan pengawasan seluruh lembaga jasa keuangan, keberhasilan OJK ditentukan kemampuannya dalam melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan lembaga terkait terutama Bank Indonesia yang setelah adanya OJK bertugas mengawal stabilitas sistem keuangan secara makro atau *macro prudensial* dari sisi moneter dan sistem pembayaran.²⁴

Dalam melaksanakan tugasnya, OJK melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia, ketika membuat peraturan pengawasan di bidang Perbankan antara lain berkenaan dengan:²⁵

- a. Kewajiban pemenuhan modal minimum bank;
- b. Sistem informasi perbankan yang terpadu;
- c. Kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri;
- d. Produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya;
- e. Penentuan institusi bank yang masuk kategori *systemically important bank*; dan
- f. Data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan secara nyata mengubah konstalasi kewenangan pengawasan di sektor jasa keuangan termasuk perbankan. Namun, UU ini tetap memberi ruang kepada Bank Indonesia melaksanakan kewenangan pengawasan yang bersifat *macroprudential*, meskipun tetap berkoordinasi dengan OJK. Pengaturan hubungan kelembagaan yang belum secara rinci dan jelas memungkinkan timbulnya multi penafsiran dan berpengaruh pada arah kebijakan peraturan perundang-

²⁴ “OJK Pengawas Pasar Modal”, *op.cit.*

²⁵ “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011”, *op.cit.*, Pasal 39.

undangan terkait di sektor perbankan. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan-peraturan terkait tersebut harus dilakukan, guna menghindari konflik kepentingan jangka pendek.²⁶

B. Industri Jasa Keuangan Bersama OJK

Pertumbuhan perekonomian yang pesat tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sistem keuangan yang semakin canggih. Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang semakin kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan.²⁷

Regulasi dan supervisi sektor keuangan yang kuat merupakan faktor yang sangat krusial dalam rangka mengimbangi perkembangan sektor keuangan tersebut. Sektor keuangan merupakan sentrum dalam sebuah sistem perekonomian, sehingga kegagalan dalam mengelola sektor keuangan dapat melemahkan kinerja seluruh sistem perekonomian. Regulasi dan pengawasan sektor keuangan juga menempati posisi penting dalam rangka mengantisipasi potensi pelanggaran yang mungkin saja dilakukan oleh lembaga keuangan. Inovasi yang dilakukan seringkali berpotensi melanggar ketentuan yang berlaku karena desakan kompetisi yang begitu ketat.²⁸

Kewenangan OJK di bidang pengaturan diperlukan dalam mengimplementasikan berbagai ketentuan baik yang diatur dalam UU OJK maupun UU Sektor Jasa Keuangan Lainnya, sedangkan dalam melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai beberapa wewenang

²⁶ Khofiatuziadah, "Hubungan Kelembagaan antar Pengawas Sektor Perbankan: Perspektif Undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (*Institutional Relations Of The Banking Sector Supervisory: Perspectif Of Law On The Financial Services Authority*), Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9 No. 3, Oktober 2012: hal. 425.

²⁷ Hasbi Hasan, "Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Perbankan Syariah (*Effective Control Of Financial Service Authority on Sharia Banking Institution*)", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9 No. 3, Oktober 2012: hal. 375.

²⁸ *Ibid.*, hal. 374.

antara lain melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain.²⁹

Fungsi pengawasan sektor keuangan secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga matriks, yaitu:³⁰

1. *Macroprudential Supervision*; bertujuan membatasi krisis keuangan yang dapat menghancurkan ekonomi secara riil, fokus pada konsekuensi atas tindakan institusi sistematis terhadap pasar keuangan, antara lain dengan cara menginformasikan kepada otoritas publik dan industri keuangan apabila terdapat potensi ketidakseimbangan di sejumlah institusi keuangan serta melakukan penilaian mengenai potensi dampak kegagalan institusi keuangan terhadap stabilitas sistem keuangan suatu negara.
2. *Microprudential Supervision*; bertujuan untuk menjaga tingkat kesehatan lembaga keuangan secara individu. Regulator menetapkan peraturan yang berlandaskan pada prinsip kehati-hatian dan melakukan pengawasan melalui dua pendekatan, yaitu analisis laporan bank (*off-site analysis*) dan pemeriksaan setempat (*on-site visit*) untuk menilai kinerja dan profil risiko serta kepatuhan lembaga keuangan terhadap peraturan yang berlaku.
3. *Conduct of Business Supervision*; menekankan pada keselamatan konsumen sebagai klien atas kecurangan dan ketidakadilan yang mungkin terjadi.

Sebagai pemegang tunggal otoritas jasa keuangan, OJK memiliki fitur utama, berupa independensi dan sistem pengawasan terintegrasi:

²⁹ “Deputi Gubernur BI Juga Galau Setelah Hadirnya OJK”, http://bankirnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2503:deputi-gubernur-bi-juga-galau-soal-nasibnya-setelah-ada-ojk&catid=47:terbaru&Itemid=181.

³⁰ Hasbi Hasan, op.cit.: hal. 377.

1. Independensi dan Transparansi³¹

Otoritas pengawas lembaga jasa keuangan membutuhkan independensi, baik dari pemerintah maupun dari industri yang diawasi, sehingga tujuan OJK untuk memastikan keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel dapat tercapai.³²

Di samping itu, OJK juga diharapkan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Itu sebabnya Pasal 2 UU OJK menetapkan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta bebas dari campur tangan pihak lain.³³

Transparansi adalah fitur utama pemerintahan demokratis. Transparansi dapat mengurangi kekuasaan kelompok penekan dan memberi kesempatan luas kepada publik memantau proses pengambilan keputusan. Transparansi meliputi: (i) pemberian informasi kepada publik oleh pembuat kebijakan tentang rencana kebijakan yang akan diambil dan implikasi kebijakan tersebut bagi masyarakat; (ii) kemampuan masyarakat atau pihak yang akan diatur untuk mengajukan tanggapan baik lisan maupun secara tertulis tentang usulan kebijakan; (iii) informasi yang diberikan oleh pembuat kebijakan tentang proses penetapan kebijakan dan kebijakan yang diputuskan dapat diakses oleh publik.³⁴

³¹ Zulkarnain Sitompul, “Konsepsi dan Transparansi Otoritas Jasa Keuangan (Conception and Transformation Financial Services Authority)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 3, Oktober 2012: hal. 347.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*: hal. 349.

Sumber pendanaan OJK, yang salah satunya bersumber dari dana pungutan atau iuran dari pelaksana jasa keuangan, dikhawatirkan akan mengurangi independensi OJK, sehingga akan lebih baik jika pendanaan OJK hanya berasal dari APBN. Akan tetapi demi perkembangan industri jasa keuangan di Indonesia, pungutan atau iuran dapat saja dilakukan oleh OJK, namun untuk 5 tahun pertama tentu saja pembiayaan berasal dari dana APBN. Selain itu, pungutan atau iuran juga dapat dilakukan jika pembiayaan terhadap OJK terlalu membebani APBN.³⁵

Hal lain yang juga menjadi tantangan bagi terwujudnya independensi OJK adalah komposisi Dewan Komisiner (DK) yang ditempati oleh mantan pegawai lembaga keuangan tertentu. Institusi OJK yang seharusnya memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan secara independen kepada institusi keuangan seperti Bank dan Lembaga Keuangan malah mayoritas diisi oleh orang-orang yang berasal Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Ditambah lagi dengan kendala penyatuan antar komisioner.³⁶

2. Integritas vs Satu Atap³⁷

OJK adalah lembaga yang melaksanakan tugas pengawasan sektor jasa keuangan secara terintegrasi. Hal ini dapat diketahui dari latar belakang pendirian OJK ataupun ketentuan yang terdapat dalam UU OJK. Untuk beroperasi sebagai lembaga pengawas yang terintegrasi, OJK perlu memastikan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dilakukan secara terpadu tidak terkotak-kotak.

³⁵ Wiwin Sri Rahyani, "Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (The Independence of Financial Services Authority Persepective in Law Number 21 year 2011 Concerning of Financial Services Authority)", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9 No. 3, Oktober 2012: hal. 369.

³⁶ *Ibid.*: hal 363.

³⁷ Zulkarnain Sitompul, *op.cit.*: hal. 352.

Terpadunya kebijakan yang ditetapkan dan dijalankan OJK menjadi ukuran terintegrasinya pelaksanaan tugas OJK. Apabila hal ini tidak dapat terlaksana dengan baik, maka OJK akan beroperasi sebagai *sistem satu atap*.³⁸

Meskipun demikian, mengingat terdapatnya perbedaan karakteristik di antara lembaga-lembaga keuangan, tidak dapat dihindari bahwa beberapa pengaturan harus tetap dibiarkan berbeda sesuai dengan ciri kegiatan usaha lembaga keuangan tersebut.³⁹

Kehadiran OJK dimaksudkan untuk menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang selama ini cenderung muncul. Keberadaan OJK di Indonesia dirasa penting untuk dapat menguatkan ketahanan jasa keuangan di Indonesia, karena ada sistem pengawasan keuangan terintegrasi. Hal tersebut dilakukan agar bisa saling mensinergi dan melengkapi celah-celah kelemahan di masing-masing sektor. Seiring dengan penetapan Undang-Undang tentang lembaga keuangan mikro, pada tahun 2015 OJK juga akan mengawasi lembaga keuangan mikro tersebut.⁴⁰

OJK akan tergabung dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sektor Keuangan (FKSSK) bersama Kementerian Keuangan, BI dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). FKSSK merupakan protokol koordinasi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. FKSSK juga memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan untuk pencegahan ataupun menangani krisis.⁴¹

Terbentuknya OJK bukan tanpa kontroversi. Banyak pihak yang meragukan bahkan mengkritik secara keras, karena berbagai ketakutan yang fundamental. Seperti di beberapa negara yang tidak sukses

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*: hal 253.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ “Kehadiran OJK, Sejarah Baru Perekonomian Indonesia”, *op.cit.*

menerapkan sistem pada otoritas ini. Bank Dunia mengingatkan masa transisi OJK di tengah krisis yang masih melanda dunia akan membahayakan Indonesia. Indonesia harus mengamankan masa transisi, dan pelajari hikmah dari negara yang gagal dan sukses, menurut *Lead Financial Sektor Specialist* Bank Dunia, Srinivas.⁴²

OJK dibentuk dengan biaya negara yang sangat besar, membutuhkan masa transisi yang cukup panjang, sehingga keberadaan OJK diharapkan mampu mewujudkan lembaga keuangan Indonesia yang sehat dan akuntabel. Kegagalan FSA Inggris tidak diharapkan terjadi kepada OJK, namun keberhasilan FSA Jepang menyelamatkan ekonomi Jepang dari bahaya krisis harus menjadi inspirasi bagi OJK dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga sangat dituntut integritas Dewan Komisiner serta pegawai OJK.⁴³

Diharapkan fungsi pengawasan lembaga keuangan, khususnya bank, yang sudah dipegang oleh OJK, dapat meningkat dan dilakukan dengan adil terhadap semua institusi yang diawasi. Jangan sampai pengawasan lembaga keuangan khususnya bank sama saja dengan yang dilakukan BI, sehingga yang terjadi adalah memindahkan masalah yang sama kepada lembaga lain yang dibentuk dengan anggaran negara yang begitu banyak.⁴⁴

Sebagai lembaga yang memegang otoritas pada bidang jasa keuangan, mulai dari pengawasan, pengaturan, penyidikan, hingga perlindungan konsumen, diharapkan pelaksanaan kegiatan jasa keuangan berjalan sesuai dengan semestinya, berdasarkan regulasi yang ada, sehingga nasabah mendapat kepastian layanan. Kalau pun

⁴² *Ibid.*

⁴³ Hesty D, Lestari, "Otoritas Jasa Keuangan: Sistem Baru dalam Pengaturan dan Pengawasan Jasa Keuangan", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 3 No. 12, September 2012: hal. 566.

⁴⁴ Rudi Hendra Pakpahan, "Akibat Hukum Dibentuknya Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Lembaga Keuangan Di Indonesia (*Due To Legal Formation Institutions Financial Services Authority Supervision Of Financial Institutions In Indonesia*), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 3, Oktober 2012: hal. 413.

nasabah dirugikan dengan kebijakan lembaga keuangan yang menyalahi regulasi, maka OJK-pun memiliki otoritas untuk mengantisipasi terjadinya kerugian tersebut, bahkan OJK juga dapat melakukan gugatan hukum (advokasi) bagi nasabah yang dirugikan sebagai konsumen lembaga keuangan.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, penulis menaruh harapan besar, pada skala makro, OJK mampu melahirkan pertumbuhan lembaga keuangan yang sehat, bukan hanya menghasilkan keuntungan maksimum, namun juga memberikan keuntungan dan kepastian hukum bagi nasabah yang dilayani.

C. Perbankan Syariah Bersama OJK

1. Pengawasan *Shariah Compliance* pada Perbankan Syariah

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan *Prinsip Syariah*, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.⁴⁵ Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia⁴⁶, dalam hal ini adalah Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), yang untuk selanjutnya fatwa tersebut dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.⁴⁷

Mengenai masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*), kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI), direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan UUS.⁴⁸ Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran

⁴⁵ “Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah”, Pasal 2.

⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (12) dan Pasal 26 ayat (2).

⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 26 ayat (3).

⁴⁸ *Ibid.*, Pejelasan Umum dan Pasal 32 ayat (1).

kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.⁴⁹

Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia dibentuk komite perbankan syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang.⁵⁰

Di dalam Undang-undang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa, Dewan Pengawas syariah sebagai pihak yang terafiliasi dengan bank syariah memiliki kewajiban sesuai dengan lingkup kewenangannya, untuk memastikan bank syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Jika anggota Dewan Pengawas Syariah lalai dalam menjalankan tugasnya, maka Bank Indonesia dapat menjatuhkan sanksi administratif⁵¹, di samping dapat dituntut secara pidana.⁵²

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa penetapan *shariah compliance* adalah kewenangan Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini dirumuskan dalam bentuk fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Ketika bank syariah ingin meluncurkan suatu produk layanan jasa keuangan, maka selama ini terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan *shariah compliance* dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Jika, produk yang akan diluncurkan oleh suatu bank syariah belum mendapat persetujuan kesesuai dengan prinsip syariah dari

⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 32 ayat (3).

⁵⁰ *Ibid.*, Penjelasan Umum.

⁵¹ *Ibid.*, Pasal 56.

⁵² *Ibid.*, Pasal 64.

Dewan Pengawas Syariah (DPS), maka Bank Indonesia tidak akan memberikan izin produk layanan jasa keuangan tersebut.

Namun, dalam menjalankan tugas otoritas tunggal pengawasan jasa keuangan perbankan, Bank Indonesia memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas setiap pihak yang terafiliasi dengan bank syariah, khususnya dalam hal ini adalah tugas dalam menjalankan prinsip syariah. Yang termasuk pihak terafiliasi dengan bank syariah, salah satunya adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Hal di atas dapat dipahami, bahwa prinsip-prinsip syariah (*shariah ompliance*) setelah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui DSN-MUI, selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Artinya, pelanggaran terhadap prinsip syariah, secara langsung adalah pelanggaran terhadap Peraturan Bank Indonesia, sehingga sebagai otoritas jasa keuangan perbankan sebelum OJK, Bank Indonesia memiliki kewenangan tertinggi dalam menjatuhkan sanksi pada sektor perbankan, termasuk mencabut izin usaha dan izin orang perorangan.

2. Perbankan Syariah Bersama OJK

Industri perbankan syariah nasional memperlihatkan pertumbuhan yang semakin pesat beberapa waktu belakangan ini. Oleh karena itu, pengawasan terhadap perbankan syariah yang lebih komprehensif dan efektif diperlukan seiring dengan bertambahnya pelaku pasar, varian produk/jasa layanan, serta kemajuan teknologi yang semakin inovatif dan kompleks. Hal ini demi terwujudnya sistem perbankan syariah yang sehat guna mendukung pencapaian

stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan perekonomian nasional secara umum.⁵³

Dalam penilaian *Global Islamic Financial Report (GIFR)* tahun 2011, Indonesia menduduki urutan keempat negara yang memiliki potensi dan kondusif dalam pengembangan industri keuangan syariah setelah Iran, Malaysia dan Saudi Arabia. Dengan melihat beberapa aspek dalam penghitungan indeks, Indonesia diproyeksikan akan menduduki peringkat pertama dalam beberapa tahun ke depan. Optimisme ini sejalan dengan laju ekspansi kelembagaan dan akselerasi pertumbuhan aset perbankan syariah yang sangat tinggi, ditambah dengan volume penerbitan sukuk yang terus meningkat.⁵⁴

Masa depan pertumbuhan industri perbankan syariah nasional sempat diinterupsi oleh kekhawatiran dan kegelisahan beberapa kalangan ketika pengaturan dan pengawasan perbankan beralih dari Bank Indonesia kepada OJK. Menurut Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, KH. Ma'ruf Amin, UU OJK masih tidak bunyi atau *silent* terhadap jasa keuangan berbasis syariah. Pasalnya, dalam UU OJK ini, kata syariah hanya terdapat satu kali saja, yaitu pada Pasal 1 Ketentuan Umum butir Nomor 5.⁵⁵

UU OJK Nomor 21 Tahun 2011 memang tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai cetak biru pengembangan industri perbankan syariah. Hal ini berbeda dengan Bank Indonesia yang telah memiliki Direktorat Perbankan Syariah. Oleh karena itu,

⁵³ Hasbi Hasan, *op.cit.*, hal. 385.

⁵⁴ Halim Alamsah, "Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan dalam Menyongsong MEA 2015", Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad ke-8 IAEI, 13 April 2012: hal. 1.

⁵⁵ *Ibid.*

muncul asumsi bahwa pertumbuhan perbankan syariah mungkin saja dapat terhambat, karena dalam struktur organisasi OJK memang tidak secara tegas menyebutkan bentuk pengembangan, pengaturan, pengawasan dan penelitian mengenai jasa keuangan syariah.⁵⁶

Sofyan Syafri Harahap, pengamat ekonomi syariah, menandakan bahwa lembaga keuangan syariah seperti bank tampaknya tak terlalu berpengaruh oleh perubahan otoritas pengawasan baru OJK. Pasalnya, lembaga keuangan syariah berada pada posisi manajemen risiko yang lebih baik dari lembaga konvensional yang penuh produk derivatif dan tindakan spekulatif. Menurutnya, hal yang dapat dilakukan lembaga keuangan syariah saat ini adalah tetap mengikuti aturan perinsip keuangan sesuai syariah dan bertindak profesional.⁵⁷

Meskipun ada pro-kontra tentang keberadaan OJK terhadap perbankan syariah, namun yang harus diketahui bahwa struktur kepengawasan dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem berikut: a. Sistem pengawasan internal, yang terdiri atas unsur-unsur Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Audit, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Direktur Kepatuhan, dan SKAI-*Internal Syariah Review* dan b. Sistem pengawasan eksternal, yang terdiri atas unsur, dahulu Bank Indonesia (BI) dan sekarang digantikan oleh OJK, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Stakeholder.⁵⁸

Dengan demikian, peranan DSN dan DPS begitu penting dalam pengawasan perbankan syariah. DPS memastikan kegiatan operasional, produk, dan jasa bank syariah senantiasa sesuai dengan

⁵⁶ *Ibid.*: hal. 375.

⁵⁷ *Ibid.*: hal. 387.

⁵⁸ Hasbi Hasan, *op.cit.*: hal. 388.

prinsip syariah. Sedangkan DSN merupakan lembaga yang memberikan rekomendasi anggota DPS yang memiliki keahlian dan kompetensi syariah memadai dan menerbitkan fatwa produk dan jasa bank syariah yang bersifat nasional sehingga dapat dijadikan pedoman yang seragam bagi DPS.⁵⁹

Salah satu upaya untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi antara OJK dengan DSN tersebut adalah dengan cara mengadakan unit atau direktorat perbankan syariah dalam struktur organisasi OJK. Modelnya mungkin saja mirip dengan Direktorat Perbankan Syariah yang berada di bawah naungan Bank Indonesia. Sebab, tanpa adanya struktur yang jelas yang menjalankan fungsi pengawasan terdapat aspek lembaga keuangan syariah sangat sulit untuk mengharapkan efektivitas pengawasan OJK terhadap lembaga perbankan syariah.⁶⁰

Selama ini, Bank Indonesia masih belum efektif menciptakan lembaga perbankan syariah yang bebas dari intervensi pemangku kekuasaan dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah, sehingga dengan keberadaan OJK, diharapkan pengawasan kinerja perbankan syariah berjalan secara seimbang, disamping adanya pengawasan internal, juga ada pengawasan eksternal oleh OJK.

Dalam praktek, masih banyak ditemukan perbankan syariah yang memberikan pelayanan jasa keuangan berbungkus akad syariah, namun secara substansi bukan syariah, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi nasabah. OJK sebagai otoritas yang memegang penuh kewenangan pengawasan, pengaturan, penyidikan, dan perlindungan konsumen dalam menghadapi kondisi tersebut

⁵⁹ *Ibid.*: hal. 389.

⁶⁰ *Ibid.*: hal. 390.

harus mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi nasabah lembaga keuangan syariah.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap Lembaga Jasa Keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan.
2. Diharapkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK merupakan sebuah anugerah bagi perkembangan perbankan syariah Indonesia, karena otoritas jasa keuangan yang selama ini menjadi kewenangan Bank Indonesia masih belum efektif menciptakan lembaga perbankan syariah yang bebas dari intervensi dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah. Sehingga dengan keberadaan OJK, diharapkan pengawasan kinerja perbankan syariah berjalan secara seimbang, disamping adanya pengawasan internal, juga ada pengawasan eksternal oleh OJK.

B. Saran

Akhirnya, penulis sampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dalam tulisan ini, mohon kritikan konstruktif dari semua pembaca. Tulisan ini penulis sajikan semata-mata untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan penulis, khususnya tentang ekonomi syariah, semoga bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Halim. “Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan dalam Menyongsong MEA 2015”. Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Milad ke-8 IAEI, 13 April 2012.
- Hasan, Hasbi. “Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Perbankan Syariah (*Effective Control Of Financial Service Authority on Sharia Banking Institution*)”. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 3, Oktober 2012.
- HWMA Law Office. “Otoritas Jasa Keuangan Era Baru Perlindungan Nasabah”, News Flash, 1, 2012.
- Indaryanto, Wisnu. “Pembentukan dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (*Establishment and Authority of The Financial Service Authority*)”. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 3, Oktober 2012.
- Khofiatuziadah. “Hubungan Kelembagaan antar Pengawas Sektor Perbankan: Perspektif Undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (*Institutional Relations Of The Banking Sector Supervisory: Perspektif Of Law On The Financial Services Authority*)”. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 3, Oktober 2012.
- Lestari, Hesty D. “Otoritas Jasa Keuangan: Sistem Baru dalam Pengaturan dan Pengawasan Jasa Keuangan”. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 3 No. 12, September 2012.
- Murdadi, Bambang. “Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Lembaga Keuangan Baru yang Memiliki Kewenangan Penyidikan”. Value Added Vol. 8 No. 2, Maret 2012.
- Pakpahan, Rudi Hendra. “Akibat Hukum Dibentuknya Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Lembaga Keuangan Di Indonesia (*Due To Legal Formation Institutions Financial Services Authority Supervision Of Financial Institutions In Indonesia*)”. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 3, Oktober 2012.
- Rahyani, Wiwin Sri. “Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (*The Independence of Financial Services Authority Persepective in Law Number 21 year 2011 Concerning of Financial Services Authority*)”. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 3, Oktober 2012.
- Tim Kerjasama Penelitian FEB UGM dan FE UI. “Alternatif Struktur OJK yang Optimum: Kajian Akademik”, 23 Agustus 2010.
- “Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah”
- “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan”

- Wariadinata, Wahyu. "Masalah dalam Penyidik Tindak Pidana Jasa Keuangan di Indonesia (*Investigator Problem in Crime Financial Services in Indonesia*). Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 3, Oktober 2012.
- "Deputi Gubernur BI Juga Galau Setelah Hadirnya OJK". http://bankirnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2503:deputi-gubernur-bi-juga-galau-soal-nasibnya-setelah-ada-ojk&catid=47:terbaru&Itemid=181. Diakses pada tanggal 20 Januari 2014.
- "Implikasi Pembentukan OJK terhadap Pengaturan dan Pengawasan OJK". <http://cwts.ugm.ac.id/2013/04/implikasi-pembentukan-otoritas-jasa-keuangan-terhadap-pengaturan-dan-pengawasan-perbankan-indonesia/>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2014.
- "Kehadiran OJK, Sejarah Baru Perekonomian Indonesia". <http://ekbis.sindonews.com/read/2012/12/25/90/700589/kelahiran-ojk-sejarah-baru-perekonomian-indonesia>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2014.
- "OJK Pengawas Pasar Modal". http://www.fiqhislam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=72125:ojk-kini-pengawas-pasar-modal&catid=164:tradingopi ni&Itemid=203. Diakses pada tanggal 20 Januari 2014.
- "OJK Reduksi Kewenangan Bank Indonesia". <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4eaadbb4aa8ce/ojk-kewenangan-bank-indonesia>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2014.
- "Sosialisasi UU OJK dan Seminar Nasional Keuangan Syariah". <http://www.maklumat-independen.com/nasional/hukum/999-sosialisasi-uu-ojk-dan-seminar-nasional-keuangan-syariah.html>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2014.
- "2014, OJK Awasi Perbankan". <http://www.majalahglobalreview.com/keuangan/perbankan/11-perbankan/170-2014-ojk-awasi-perbankan.html>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2014.